



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
5. Standar Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
6. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan ;
8. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

BAB II STANDAR BIAYA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PBB-P2

Pasal 2

- (1) Standar Biaya pembentukan dan atau pemeliharaan basis data objek PBB-P2 adalah besarnya satuan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap butir kegiatan dalam kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga acuan yang diperkenankan dan dalam pelaksanaannya agar diupayakan memperoleh harga yang lebih menguntungkan negara.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 05 Januari 2015 Nomor 02 Seri 01.

Sekretaris Daerah 

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 Januari 2015

**STANDAR BIAYA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persiapan			
	1.1.Penelitian Pendahuluan	OK	500.000,-	Per sumber dana
	1.2.Penyempurnaan sket/peta ZNT/NIR			
	a. sket/peta ZNT (konsep lapangan)	Org/lbr	35.000,-	
	b. sket/peta blok (konsep lapangan)	Org/lbr	15.000,-	
	1.3.Penyuluhan Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) PBB P2	Desa/Kel	150.000,-	
	1.4.Register Kelurahan @ 4 titik	Desa/Kel	100.000,-	
	1.5.Persiapan (lembar Peta Blok)	Org/lbr	10.000,-	
2	Pekerjaan Lapangan			
	Pemeliharaan Basis Data untuk penyempurnaan data objek pajak			
	2.1.Petugas lapangan objek pajak SPOP/LSPOP	Org/OP	7.500,-	Sejumlah yang ditugas
	2.2. Pembantu/pendamping petugas lapangan	Org/OP	5.000,-	Sejumlah yang ditugas
	2.3.Pengawas Petugas Lapangan	Desa/Kel	150.000,-	1 pengawas untuk 1 Desa/Kel per bulan
	Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR			
	2.4.Pengumpulan informasi harga jual objek pajak sebagai objek acuan	Org/kali Desa/Kel	200.000,-	- Desa/Kel di Kab Prob - Satu blok kurang dari 3 ZNT
	2.5.Analisis data/penyempurnaan ZNT/NIR	Org/kali Desa/Kel	75.000,-	- Desa/Kel di Kab Prob - Satu ZNT kurang dari 3 informasi harga jual

1	2	3	4	5
	Penilaian Individu			
	2.6. Pengumpulan data-data pendukung untuk keperluan penilaian individu	Org/kali	120.000,-	
	2.7. Pengumpulan data fisik dan pengukuran objek PBB-P2	Org/kali	450.000,-	
	2.8. Pekerjaan kantor, perhitungan nilaidan pembuatan laporan	Org/kali	150.000,-	
	2.9. Pengumpulan foto OP dan lainnya untuk keperluan penilaian individu	Org/kali	175.000,-	
3	Pekerjaan Kantor			
	3.1. Updating perekaman data dan pencetakan HDR	Org/OP	500,-	Pemeliharaan data secara aktif dan pasif (melalui PST : perorangan, kolektif)
	3.2. Validasi	Org/OP	125,-	
	3.3. Perbaikan peta Desa/Kel	Org/lbr	27.500,-	
	3.4. Perbaikan peta blok dan penggandaan	Org/lbr	40.000,-	
	3.5. Penjilidan	Buku	15.000,-	
	Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) PBB-P2 Revisi Peta dan scanning lembar peta blok	Org/lbr	15.000,-	
	Editing Objek PBB-P2	Org/OP	500,-	
	Plotting dan penggandaan peta Desa/Kel dan Blok	Org/lbr	35.000,-	
4	Laporan Hasil Pekerjaan		300.000,-	

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE